

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat di negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.

Nilai-nilai kultur masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, maka setiap tingkah laku dan peraturan yang hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan adat, untuk menjaga kestabilan dan kehidupan bermasyarakat maka diatur dalam hukum adat.

Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri.¹ keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berkuasa , kepala-kepala desa, hakim yang senantiasa tidak hanya dipandang sebagai putusan konkret, melainkan juga aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama.²

Banyak permasalahan hukum yang ditemui juga pada masyarakat yang terdapat pada pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Permasalahan yang ada

¹ C. Dewi Wulandari, *Hukum Adat Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 164.

² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hlm. 1.

di selesaikan secara hukum adat dan hukum konvensional atau hukum umum. Permasalahan yang ada tersebut bermacam-macam, ada yang berhubungan dengan perdata maupun pidana. Pada masyarakat adat Minangkabau, permasalahan yang sering muncul adalah mengenai sengketa Tanah, karena pada umumnya di Minangkabau banyak tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat, karena memang tanah tersebut merupakan tanah yang didapatkan dari turun temurun. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi sengketa tanah di Minangkabau.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa adat khususnya mengenai harta pusaka tinggi, masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini dapat menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi. Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga di luar peradilan seperti yang diatur dalam undang-undang kehakiman.³

Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat oleh negara tercermin dalam pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini memberikan makna bahwa hukum adat diakui

³ Romi Afadarma, *Peranan Ketua Adat dan KAN dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab* (Semarang: UNDIP, 2010), hlm. 19.

eksistensinya sepanjang hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil maka dasar hukum berlakunya hukum adat juga mengacu pada ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai tempat penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara perdamaian.

Harta pusaka tinggi (harto pusako tinggi) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum)⁴. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “*pusako basalin*”⁵.

Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

- a) *Tajua indak dimakan bali* (Terjual tidak bisa dibeli)
- b) *Tasando indak dimakan gadai* (Agunan tidak dapat digadai).

⁴ Fitrah Akbar Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): hlm. 586, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766>.

⁵ Amir Syarifuddin, “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Secara Non Litigasi Melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu),” n.d., hlm. 1–30.

Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.⁶

Dalam kedudukannya sebagai pusaka tinggi, harta warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, seperti dalam hal penggadaian. Sebelum warisan dapat digadaikan, persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris menjadi hal yang sangat diperlukan.⁷ Petiti dalam masyarakat Minangkabau mengatakan tentang harta warisan itu adalah *warih dijawek pusako ditolong* (warisan dijawab pusaka ditolong) yang artinya sebagai warisan, ia diturunkan kepada yang berhak dan yang berhak menjawatnya (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang telah terima), maka ditolong atau pelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun temurun.⁸

Dalam hal ini mengenai warisan harta pusaka sudah terang bahwa ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Jika seorang ibu meninggal maka ahli warisnya adalah pertama-tama anak-anaknya kemudian cucunya serta akhirnya keturunan dari mereka ini. Mereka ini disebut *warih nan dakek* (ahli waris yang dekat).⁹

Apabila seorang laki-laki yang meninggal maka waris nan dakeknya adalah *dun sanak kanduang* yaitu saudara laki-laki atau perempuan dari laki-laki tersebut yang seibu dan sebapa.¹⁰ Dalam hal ini anak-anak dari saudara laki-laki dari seibu

⁶ Chaidir Anwar, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (1997), hlm. 11.

⁷ Faisal Bukhari, "The Role of 'Kerapatan Adat Nagari (KAN)' in Solving the Dispute of Communal Land," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021): hlm. 329, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>.

⁸ M. S. Amir, *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2003), hlm. 44.

⁹ Kurnia Warman & Syofiarti, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat," hlm. 15.

¹⁰ Syahmunir, "Status Wanita Dalam Kepemilikan Tanah Ulayat Di Minangkabau," *Status Wanita Dalam Kepemilikan Tanah Ulayat Di Minangkabau*, 2001. hlm 50 .

laki-laki tersebut bukanlah ahli warisnya. Tetapi jika *warih nan dakek* (waris yang dekat) sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi keturunan langsung dari si wanita yang meninggal maka sebagai ahli waris dicari *warih nan jauh* (waris yang jauh) maksud dari *warih nan jauh* adalah segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu akan tetapi yang tidak langsung keturunan siwanita yang meninggal.¹¹

Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat yang merupakan hak asli dan utama dalam hukum adat dilingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh masyarakat hukum adat tersebut.

Pertama-tama yang termasuk dalam hal ini yaitu ibu si wanita itu sendiri (jika ia masih hidup) atau jika ini tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dari ibu si meninggal sendiri. Apabila ini masih tidak ada maka juga sebagai *warih nan jauh* ialah anggota-anggota dari lingkungan keluarga sedarah menurut garis ibu yang berasal dari moyang mereka. Selain dari itu jurai-jurai yang berasal dari sebuah *paruik* dapat pula menjadi waris.¹² Selanjutnya apabila semua orang-orang yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang mendapat orang-orang yang

¹¹ Muhammad Iskandar, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya," *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*, 2008, hlm. 3.

¹² Al Hafidh dan Krisdyatmiko Krisdyatmiko, "Akses Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat: Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Minangkabau," *Journal of Social Development Studies* 1, no. 1 (2020): hlm. 63–73, <https://doi.org/10.22146/jsds.210>.

sesuku (sepesukuan) serta apabila belahan di nagari lain tadi tidak kembali kenagari asal, maka pusaka tersebut jatuh ke tangan nagari.

Selain aspek tersebut, terdapat pula tanah ulayat yang termasuk ke dalam pusaka tinggi. Menurut pemikiran Van Vallenhoven, sebagaimana dikutip oleh Syahmunir, tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi tidak boleh dipindahtangankan selama-lamanya karena memiliki keterkaitan erat dengan fungsi tanah bagi kelangsungan hidup kaum dan suku Minangkabau."

Pengawasan tanah ulayat kaum atau harta pusaka tinggi ini, merupakan tugas dari Kepala Kaum yang disebut *tungganai* (mamak rumah yang dituakan) dalam jurai dan dihormati seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat *didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang* (didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting) oleh anggota kaumnya.

Sebagai pemimpin adat, penghulu (mamak adat) tidak hanya memiliki kewajiban terhadap anak kemenakannya, tetapi juga berhak memperoleh sawah *kegadangan* (sawah kebesaran) milik kaumnya. Selain itu, masyarakat tidak hanya memanfaatkan tanah ulayat kaum, tetapi juga tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Jika penggunaannya bersifat produktif, misalnya hasilnya dijual, maka berlaku ketentuan adat, yaitu: *karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang, kalauik babungo karang* (hutan berbunga kayu, sawah berbunga padi, laut berbunga karang). Artinya, sebagian hasil harus disisihkan untuk kepentingan suku atau nagari. Namun, tanah ulayat kaum bisa saja dimiliki oleh nagari apabila diperlukan untuk kepentingan suku atau nagari.

Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu. Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum. Seluruh suku dan kaum mendapat bagian yang sama.¹³ Kesepakatan pembagian tanah ulayat nagari menjadi ulayat suku atau kaum itu dituangkan dalam suatu surat kesepakatan yang ada pada zaman dahulu ditulis dalam bahasa Melayu dan ditanda tangani bersama. dapat juga status pemakaian tanah ulayat nagari diubah atas kesepakatan bersama.

Pada suku Minangkabau, ada empat macam jenis (tingkatan) tanah ulayat yaitu : (1) Ulayat Rajo yakni tanah atau hutan lebat yang terletak jauh dari kampung, koto atau nagari; (2) Ulayat Nagari yaitu tanah adat milik nagari misalnya untuk fasilitas umum, tanah lapang, kolam nagari, untuk kantor, sekolah, masjid, rumah sakit, tanah cadangan berupa belukar muda, dll; (3) Ulayat Suku adalah tanah cadangan bagi suatu suku yang ada dalam nagari tersebut, biasanya digunakan untuk perkebunan atau perladangan milik bersama; dan (4) Ulayat Kaum adalah tanah milik kaum bisa sebagai tanah cadangan yang kelak jika anggota kaum semakin berkembang, maka tanah kaum itu dengan izin panghulunya dapat mendirikan rumah, membuat kebun bersama, sawah atau ladang. Semua tanah ulayat ini disebut tanah Pusako Tinggi yang berada di bawah pengawasan Panghulu.¹⁴

¹³ Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, dan Zulmi Hendri, "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau," *Yustisi* 4, no. 1 (2017): hlm. 80–111.

¹⁴ Citrawan, "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau," hlm. 10.

Tanah ulayat adalah aset masyarakat adat minangkabau yang tidak ternilai harganya. Ada ungkapan dalam adat Minangkabau, bahwa semua orang berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan tanah ulayat agar tidak habis. Bunyi pepatah tersebut adalah *"Nan ketek dipagadang, nan hanyuik dipanitehi, nan hilang dicari, nan patah ditimpa, nan sumbiang dititiak, nan buruak dipaelok"*. Dalam pepatah itu terkandung makna yang sangat mendalam, betapa berharganya tanah ulayat bagi kehidupan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat.¹⁵ Tanah ulayat merupakan pengikat bagi masyarakat adat di Sumatera Barat agar hubungan sesama suku tetap terjaga dengan utuh.

Perubahan struktur kepemilikan tanah pusaka dalam masyarakat Minangkabau semakin nyata seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi dan kebutuhan lahan. Tanah yang dulunya menjadi penyangga ekonomi turun-temurun kini terbagi semakin kecil, sementara sebagian telah dialihfungsikan untuk perumahan dan pembangunan. Berbagai desakan terhadap tanah menjadikannya semakin bernilai dan rawan sengketa. Kebutuhan akan tanah bagi petani pun semakin ketat, sehingga di Minangkabau tidak jarang tanah menjadi pemicu konflik di berbagai tempat dan waktu.

Secara garis besar, sengketa tanah dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, kesalahan dalam memahami ranji dan sistem pewarisan harta. Kedua, sistem pegang gadai yang berlangsung terlalu lama, sering berpindah tangan, dan mulai mengabaikan adat matrilineal, sehingga harta pusaka beralih menjadi harta

¹⁵ Akbar, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera," hlm. 60.

pencarian. Ketiga, adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain. Keempat, karena hilangnya pembatas tanah secara alami. Kelima, menyimpangkan tanah pusaka.¹⁶

Sejatinya harta pusaka di Minangkabau tidak dapat dibagi-bagi kepada perorangan atau dijual karena harta tersebut ada dalam suatu kaum. Namun jika terjadi perselisihan hingga menimbulkan sengketa dalam hal ini di selesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)¹⁷.

Di Kota Payakumbuh, harta pusaka tinggi tidak hanya berfungsi sebagai warisan turun-temurun, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Masyarakat setempat memanfaatkan harta pusaka tinggi berupa tanah yang digunakan untuk lahan sawah, padi, cokelat, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan tanah ini kerap menimbulkan permasalahan antar kaum, terutama akibat pelanggaran perjanjian dalam sistem pagang gadai tanah ulayat. Salah satu contohnya adalah banyaknya sengketa tanah ulayat di Kota Payakumbuh yang terjadi akibat ketidak sesuaian perjanjian awal. Penyelesaian sengketa ini umumnya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari di Kota Payakumbuh.

Di Kota Payakumbuh telah berdiri Lembaga Kerapatan Adat Nagari sejak dari tahun 1990-an sampai dengan saat ini sebagai Lembaga Kerapatan Adat yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota

¹⁶ Syahmunir, *Status Wanita dalam Kepemilikan Tanah Ulayat di Minangkabau*, makalah dalam seminar “Minangkabau Women in Modern Society,” Padang, 2001, hlm. 33.

¹⁷ Syarifuddin, “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Secara Non Litigasi Melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu),” hlm. 78.

Payakumbuh sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjelaskan bahwa :

“ Penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari melalui jalur mufakat dalam bentuk putusan perdamaian”.

Kerapatan Adat Nagari adalah himpunan dari pada Ninik Mamak atau Penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Kerapatan Adat Nagari ialah lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Ninik Mamak atau Penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang untuk menentukan hidup dari perkembangan hukum adat. Setiap Kerapatan Adat Nagari membentuk peradilan adat nagari yang mana lembaga ini menyelesaikan perkara diluar pengadilan yang sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan perkara yang ada. Peradilan adat menurut adat istiadat adalah suatu proses cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar peradilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁸

Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

¹⁸ Iskandar, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Secara Mufakat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Talang Maur Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya,” hlm. 57 .

Sengketa. Pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:¹⁹

Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Namun yang terjadi di Kota Payakumbuh justru bertolak belakang dengan Undang-undang diatas dengan seiringnya berjalan waktu hal tersebut meresahkan warga dan menimbulkan sengketa didalam masyarakat Kota Payakumbuh. Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang saat ini difungsikan sebagai pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sengketa adat.

Fenomena yang ditemukan dalam penelitian terdahulu oleh Suci Fauziardi pada tahun 2018 tentang peran KAN di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, memiliki relevansi dengan situasi yang ditemukan di Kota Payakumbuh. Meskipun kedua penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda, keduanya mengungkapkan adanya ketidakselarasan antara praktik penyelesaian sengketa adat dengan ketentuan hukum nasional. Namun, hasil observasi dan riset di Kota Payakumbuh menunjukkan perbedaan yang cukup menonjol dalam keberhasilan penyelesaian sengketa melalui Kerapatan Adat Nagari

Di Kota Payakumbuh, dari 12 kasus sengketa harta pusako tinggi yang ditemukan, hanya 4 kasus yang berhasil diselesaikan melalui Kerapatan Adat

¹⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa., 1999.

Nagari, sementara 8 kasus lainnya tidak terselesaikan atau "kabur". Fenomena ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan temuan Suci Fauziardi, yang menekankan peran penting KAN dalam menengahi konflik. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lokal yang spesifik di Kota Payakumbuh, seperti preferensi masyarakat untuk menempuh jalur litigasi formal.

Kondisi ini memperkuat gagasan bahwa meskipun KAN memiliki peran penting dalam sistem adat, efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa dapat bervariasi antar daerah. Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara law in action dan law in book di Kota Payakumbuh, di mana praktik di lapangan tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum nasional.

Untuk memperjelas data diatas berikut adalah tabel data kasus sengketa Harta Pusaka Tinggi di Kota Payakumbuh.

Tabel I.1
Kasus Harta Pusaka Tinggi di Kerapatan Adat Nagari
Kota Payakumbuh²⁰

No	Kasus	Jumlah Kasus
1	2019	2
2	2020	2
3	2021	3
4	2022	1
5	2023	4
Total		12
Kasus yang selesai		4
Sisa kasus yang tidak selesai		8

Sumber: Kantor Kerapatan Adat Nagari Kota Payakumbuh

²⁰ H. Yb Dt. Parmato Alam, "Kantor Kerapatan Adat Nagari Kota Payakumbuh".

Sehubungan Dengan Permasalahan yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KOTA PAYAKUMBUH DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 6 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**

B. Rumusan Masalah

Kuatnya peran *Ninik Mamak* dalam sebuah nagari di Minangkabau dengan sendirinya telah melestarikan budaya asli. *Ninik Mamak* sebagai lembaga turun-temurun diakui keberadaannya dalam mengatasi setiap sengketa, terutama sengketa tanah ulayat yang dihadapi oleh *anak nagari*. Untuk itu, peneliti merumuskan permasalahan dalam dua pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi secara mediasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kota Payakumbuh dihubungkan dengan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi secara mediasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana upaya kendala pelaksanaan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Lembaga kerapatan adat nagari di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi secara mediasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kota Payakumbuh dihubungkan dengan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Untuk menyelidiki kendala pelaksanaan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi secara mediasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui upaya kendala pelaksanaan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui Lembaga kerapatan adat nagari di Kota Payakumbuh.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum agraria, khususnya terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan hukum adat Minangkabau dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait mekanisme penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi, baik dari perspektif hukum adat maupun hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan teori terkait pengakuan harta pusaka tinggi dan pengaturan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum adat dan penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan juga landasan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di wilayah tersebut. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum di Indonesia, khususnya terkait penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat adat, pemerintah, dan investor dalam mengelola dan mengatur penggunaan harta pusaka tinggi di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik hukum adat dan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

Di Minangkabau masyarakat mengenal harta pusaka tinggi yaitu harta yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa : tanah, sawah, ladang dan rumah gadang. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi pada waktu dahulu belum banyak mengalami kendala atau perkara yang timbul, namun dengan perkembangan zaman, maka dalam pewarisan harta

pusaka tinggi sekarang banyak perkara yang muncul sehubungan dengan pewarisan harta pusaka tinggi tersebut. Adapun dalam penyelesaian suatu sengketa harta pusaka tinggi, biasanya terlebih dahulu di selesaikan dari tingkat yang paling rendah atau paling bawah. Seperti kata pepatah : “Bajanjang naik, Batanggo turun”, diselesaikan dari tahap rumah terlebih dahulu, lalu kampung kemudian suku dan barulah ketahap nagari. Pada tahap nagari inilah penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi diselesaikan di lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), dimana didalamnya terdapat beberapa penghulu (datuk) sebagai anggotanya.

Berdasarkan hukum adat Minangkabau dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi, konsiliasi, hingga penilaian ahli. Selain itu, terdapat juga informasi terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat menurut hukum Minangkabau, yang melibatkan berbagai pihak seperti alim ulama, raja, penghulu, manti, pegawai, dubalang, amfang limo, cerdik tahu pandai, dan tua berakal. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan proses musyawarah dan perundingan yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat nagari hingga keputusan akhir yang diambil oleh Kerapatan Adat Nagari.²¹

²¹Abidin Mas'oe'd, *Minangkabau dan Sistem Kekerabatan* (Padang: Prandya Paramita, 2008), hlm. 34.

Hukum adat merupakan seperangkat aturan dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional, yang tumbuh secara turun-temurun dan diterima sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak tertulis secara formal, hukum adat memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai leluhur mereka.

Dalam perkembangannya, hukum adat mulai mendapatkan pengakuan secara formal dari negara. Hal ini tercermin dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selanjutnya, berbagai peraturan daerah juga telah mengatur tentang pengakuan dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat di tingkat lokal.

Pengakuan hukum adat oleh negara menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana terdapat interaksi dan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Melalui pengakuan ini, hukum adat memperoleh legitimasi dan kekuatan hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan permasalahan yang timbul dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Namun, pengakuan terhadap hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat bersifat mutlak dan tidak dapat diperbarui. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat juga harus mampu beradaptasi dan mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Kolaborasi antara hukum

adat dan hukum negara menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum adat dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif

Frank E. A. Sander adalah seorang tokoh penting dalam pengembangan teori Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Frank E. A. Sander dikenal karena kontribusinya dalam memperkenalkan konsep "*multi-door courthouse*", yang mengusulkan bahwa sistem peradilan harus menyediakan berbagai jalur atau "pintu" untuk menyelesaikan sengketa, bukan hanya melalui litigasi di pengadilan.²² Sander berargumen bahwa dengan menawarkan berbagai metode penyelesaian, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka. Pendekatan ini tidak hanya dapat mengurangi beban pengadilan, tetapi juga memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui pemikirannya, Sander telah membantu mengubah cara pandang terhadap penyelesaian sengketa, mendorong penggunaan metode alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan konflik

Pengakuan terhadap hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat bersifat mutlak dan tidak dapat diperbarui. Seiring dengan perkembangan

²² Frank E. A. Sander, "The Role of Mediation in the Resolution of Disputes," dalam *Dispute Resolution: Readings and Case Studies*, ed. Michael L. Moffitt dan Robert C. Bordone (New York: Aspen Publishers, 2005), hlm. 45–67.

zaman, hukum adat juga harus mampu beradaptasi dan mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi.²³ Kolaborasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum adat dalam konteks kehidupan masyarakat modern.²⁴

Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi.²⁵ Teori ini membahas mengenai berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak menggunakan jalur litigasi formal, seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih fleksibel, cepat, dan biaya-efektif dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Dalam konteks hukum adat Minangkabau, KAN berperan sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait harta pusaka tinggi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Melalui kolaborasi antara hukum adat dan hukum negara, penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif dapat menjadi solusi yang efektif dan relevan bagi masyarakat adat dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan prinsip pluralisme hukum, di mana terdapat interaksi dan harmonisasi antara sistem hukum yang berbeda, termasuk hukum adat dan

²³ M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press 1978. hlm. 45.

²⁴ I.N. Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008 hlm. 78.

²⁵ Saragih, D.J.L. (2006). *Arbitrase Di Indonesia*. Bandung: Ghalia Indonesia, hlm. 25.

hukum negara. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui KAN dapat memperoleh legitimasi dan kekuatan hukum yang diakui secara formal.

2. Teori Hukum Adat

Koentjaraningrat, seorang antropolog terkemuka Indonesia, memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang Hukum Adat.²⁶ Ia menekankan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam konteks sosial dan budaya masyarakat tertentu, yang berakar pada kebiasaan, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Menurut Koentjaraningrat, hukum adat sering kali tidak tertulis dan bersifat lokal, mencerminkan cara hidup masyarakat yang bersangkutan. Ia berargumen bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari, menyelesaikan sengketa, dan menjaga harmoni dalam komunitas. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum adat tidak hanya penting untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial yang ada dalam masyarakat. Melalui karyanya, Koentjaraningrat mengajak kita untuk menghargai dan mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas, yang berfungsi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini membahas mengenai sistem hukum yang berlaku dan diakui dalam masyarakat adat, termasuk hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau memiliki karakteristik yang unik, di mana terdapat aturan dan

²⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 75-76 .

norma yang tumbuh secara organik dalam kehidupan masyarakat tradisional.²⁷ Meskipun tidak tertulis secara formal, hukum adat ini memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah harta pusaka tinggi. Hukum adat Minangkabau didasarkan pada filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah), yang menggabungkan antara nilai-nilai adat dan ajaran agama Islam.

KAN sebagai lembaga adat di tingkat nagari berperan penting dalam menjaga, melestarikan, dan menerapkan hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian sengketa. Melalui Teori Hukum Adat, dapat dianalisis bagaimana KAN menggunakan mekanisme musyawarah dan mufakat, serta prinsip-prinsip adat Minangkabau, dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi. Proses penyelesaian sengketa adat di KAN didasarkan pada filosofi "Bajanjang Naiak Batanggo Turun" (Berjenjang Naik Bertangga Turun), di mana sengketa dimulai dari tingkat yang paling rendah (keluarga atau kaum) hingga tingkat yang lebih tinggi (suku atau nagari).²⁸

Selain itu, Teori Hukum Adat juga dapat digunakan untuk memahami dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum negara, serta upaya untuk menjaga eksistensi dan relevansi hukum adat dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Pengakuan negara terhadap hukum adat, seperti melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan daerah, memberikan

²⁷ Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu (1994). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 92 .

²⁸ Syarifuddin, Amir (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, hlm. 88 .

legitimasi bagi lembaga adat, seperti KAN, untuk menjalankan perannya dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi.

Namun, dalam era modern, hukum adat juga menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Kolaborasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum adat dalam konteks kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

3. Teori Kerapatan Adat Nagari

Prof. Dr. M. Yamin adalah seorang tokoh penting dalam kajian hukum adat di Indonesia, yang dikenal karena kontribusinya dalam memahami dan mengembangkan teori Kerapatan Adat Nagari.²⁹ Dalam pandangannya, M. Yamin menekankan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang harus dihormati dan dilestarikan. Ia berargumen bahwa kerapatan adat nagari tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. M. Yamin percaya bahwa hukum adat memiliki karakteristik yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Ia juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana musyawarah dan mufakat menjadi prinsip dasar dalam

²⁹ M. Yamin, *Hukum Adat Dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm 102-104 .

kerapatan adat. Dengan demikian, pemikiran M. Yamin memberikan landasan yang kuat untuk memahami peran hukum adat dalam menjaga keutuhan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta menegaskan pentingnya pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum yang lebih luas.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang keanggotaannya sesuai dengan adat salingka nagari. Lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

Kerapatan Adat Nagari suatu lembaga didalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Dimana kerapatan adat ini terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti:

- a. Para penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam kenagarian tersebut.
- b. Manti atau cadiak pandai, merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut.
- c. Malin atau alim ulama yang ada di nagari tersebut.
- d. Dubalang atau penjaga keamanan dalam nagari tersebut.

Didalam suatu kenagarian keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari dijadikan pedoman oleh wali nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan

wajib ditaati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yaitu pada Pasal 7 Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari;
- b. Menyusun peraturan nagari Bersama kapalo nagari;
- c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Kerapatan Adat Nagari bersama pemerintahan nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) melaksanakan tugas setelah melalui proses bajanjang naik batanggo turun sesuai dengan adat salingka nagari.

Selain mempunyai tugas yang harus diemban Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah dan mufakat;
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Minangkabau;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari;

- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada kapalo nagari;
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari.

Fungsi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan asas musyawarah dan mufakat sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syara, syara basandi kitabullah serta peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan yang diambil oleh Kerapatan Adat Nagari ditetapkan melalui rapat Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat salingka nagari.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*)³⁰ untuk menganalisis penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui kerapatan adat nagari di Kota Payakumbuh. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalami fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, dengan fokus pada interaksi sosial dan praktik yang terjadi di dalamnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan tokoh adat, anggota keluarga yang terlibat dalam sengketa, serta praktisi hukum yang memahami penerapan hukum adat dalam konteks penyelesaian sengketa. Selain itu, penulis juga akan mengamati proses penyelesaian sengketa yang berlangsung dalam kerapatan adat nagari, untuk

³⁰ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th Ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm 15-16 .

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan mekanisme yang diterapkan.

Sebagai bagian dari analisis, penulis akan mengaitkan temuan dari studi kasus ini dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Data tambahan akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan kajian akademis mengenai hukum adat dan penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kerapatan adat nagari sebagai alternatif penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi, serta kontribusinya dalam konteks hukum yang lebih luas di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh praktik penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui kerapatan adat nagari di Kota Payakumbuh, serta menghubungkannya dengan Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana norma dan kaidah hukum adat diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa, serta efektivitas kerapatan adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dengan tokoh adat, anggota keluarga yang terlibat dalam sengketa, dan praktisi hukum, serta observasi partisipatif terhadap proses penyelesaian

sengketa yang berlangsung di kerapatan adat nagari. Data tersebut kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan, dan hasil analisis ini akan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi dalam konteks hukum adat di Indonesia.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Jenis Data Primer

Jenis data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, anggota keluarga yang terlibat dalam sengketa harta pusaka, dan praktisi hukum. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai praktik penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui kerapatan adat nagari. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan untuk mengamati proses penyelesaian sengketa secara langsung.

2. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder mencakup dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta literatur terkait yang membahas hukum adat dan penyelesaian sengketa. Sumber-sumber ini akan memberikan konteks teoritis dan mendukung analisis dalam penelitian, sehingga

³¹ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta,2002. hlm 15 .

menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti.

3. Jenis Data Tersier

Jenis data tersier didapatkan melalui kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

b. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui kerapatan adat nagari di Kota Payakumbuh, yang dihubungkan dengan Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun bahan hukum primer yang relevan dalam konteks ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang kearifan lokal dan kerapatan adat;
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh yang berkaitan dengan pengelolaan harta pusaka dan kearifan lokal;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang warisan dan harta pusaka.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber yang mendukung pemahaman dan analisis terhadap bahan hukum primer. Ini termasuk hasil karya ilmiah, artikel, dan penelitian yang relevan dengan tema penyelesaian sengketa harta pusaka melalui kerapatan adat. Beberapa bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan antara lain:

- a. Buku-buku dan jurnal yang membahas tentang hukum adat dan penyelesaian sengketa;
- b. Hasil penelitian yang mengkaji praktik penyelesaian sengketa harta pusaka di masyarakat adat;
- c. Peraturan perundang-undangan yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Artikel-artikel yang membahas tentang implementasi Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Adapun studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi melalui kerapatan adat nagari di Kota Payakumbuh. Dokumen-dokumen yang diteliti meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi dari kerapatan adat, akta tanah, surat pernyataan, dan laporan hasil mediasi. Melalui analisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memahami prosedur dan praktik yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, serta peran kearifan lokal dalam proses tersebut. Selain itu, studi dokumentasi juga memberikan konteks historis dan legal yang penting, sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek praktis, tetapi juga

mempertimbangkan latar belakang hukum dan sosial yang mempengaruhi dinamika sengketa harta pusaka di masyarakat. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang efektivitas kerapatan adat dalam menyelesaikan sengketa di Kota Payakumbuh.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai cara untuk memperoleh informasi langsung dari para pihak yang terlibat dalam sengketa harta pusaka tinggi di Kota Payakumbuh. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Proses wawancara dilakukan secara bebas terbuka, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman. Daftar pertanyaan ini disusun sesuai dengan fokus penelitian, namun tetap memberikan ruang untuk pertanyaan tambahan yang bersifat spontan, tergantung pada jawaban yang diberikan oleh informan. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan pernyataan yang berkaitan dengan kepentingan mereka atau kelompok mereka secara terbuka.

Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa harta

pusaka, seperti tokoh masyarakat, pemangku adat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kerapatan adat nagari. Wawancara ini dilaksanakan di lokasi-lokasi yang relevan, seperti kantor kerapatan adat dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan pengelolaan harta pusaka di Kota Payakumbuh. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik penyelesaian sengketa harta pusaka melalui kerapatan adat.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis atau diskusi yang menjabarkan dan menerangkan data berdasarkan doktrin dan norma hukum yang relevan dengan masalah kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan kerincian masalah yang akan dibahas yang selanjutnya hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilakukan. Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian di :

- a. Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aua Kuniang, Jl. KH. Dewantara No. 57 Kel.Sawah Padang Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.
- b. Kantor Kerapatan Adat Nagari Aie Tabik, Jl. Sago Kel. Balai Jaring, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.

- c. Kantor Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kota Payakumbuh, Komplek Ngalau Indah, Jalan Soekarno Hatta, Medan Nan Bapaneh 26224 Payakumbuh Sumatera Barat.
- d. Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis, yaitu “Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Melalui Kerapatan Adat Nagari di Kota Payakumbuh dihubungkan Dengan Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu hal ini juga dilakukan untuk menghindari sebuah kesamaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu, sebagai berikut :

Skripsi dengan judul “*Peran KAN dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)*”. Yang disusun oleh Suci Fauziardi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Skripsi ini berfokus pada peran KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Rambatan, Kabupaten

Tanah Datar, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan hukum nasional. Sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis memfokuskan pada upaya menganalisis interaksi antara hukum adat dan nasional.

Skripsi dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Melalui Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok*” yang disusun oleh Tria Yulandari, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 2018. Skripsi ini berfokus pada praktik penyelesaian sengketa secara adat tanpa mengaitkannya dengan kerangka hukum nasional dan lebih menekankan pada aspek lokal dan tradisional dari proses penyelesaian sengketa., sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis berfokus pada praktik adat berinteraksi dengan hukum nasional dalam konteks penyelesaian sengketa.

Tesis dengan judul “*Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*” yang disusun oleh Romi Afadarma, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 2010 Tesis ini berfokus pada dinamika internal dan peran aktor-aktor adat dalam proses penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih fokus kepada interaksi antara praktik adat dan sistem hukum nasional dalam penyelesaian sengketa.